

## **BAB II**

### **TINJAUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan**

Istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan merupakan istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Secara global terdapat istilah lain yang digunakan dalam penyebutan tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan antara lain corporate social responsibility (CSR), business social responsibility, corporate citizenship atau corporate responsibility.<sup>1</sup>

Diskursus tentang CSR modern mengalami pergulatan cukup panjang yang dilakukan baik oleh akademisi dan pelaku usaha sejak rentang tahun 1950-an hingga kini. Konsep ini tidak lahir begitu saja. Ada proses perkembangan yang dilakukan sebelum gemanya lebih terasa seperti sekarang. Perkembangan konsep tersebut secara sederhana dapat dilihat dalam 2 tahapan, yaitu fase permulaan dan fase perkembangan:

---

<sup>1</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm 12.

## 1. Fase Permulaan

Semua bermula pada saat kegiatan bisnis mulai berkembang setelah terjadinya revolusi industry. Saat itu perusahaan masih memfokuskan diri sebagai organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata. Mereka berpandangan bahwa kontribusi yang diberikan pada masyarakat cukup dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, layanan produk, dan pembayaran pajak kepada negara saja. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai sadar dan mulai menuntut pertanggung jawaban perusahaan secara sosial. Hal ini disebabkan karena, selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pengusaha dengan masyarakat, kegiatan operasional perusahaan secara umum juga menimbulkan dampak negative bagi masyarakat, misalnya seperti eksploitasi sumber daya dan kerusakan lingkungan di sekitar operasi perusahaan. Itulah yang melatar belakangi kemunculan konsep CSR yang paling primitive, yaitu kedermawanan yang bersifat karitatif.<sup>2</sup>

Awal embrio konsep CSR sendiri lebih dikenal hanya sebagai *social responsibilities* yang mulai dipopulerkan pada tahun 1953 oleh Howard R. Bowen dalam "*Social Responsibilities of the Businessman*". Bowen mengartikan tanggung jawab social pengusaha sebagai kewajiban bagi para pengusaha untuk merumuskan suatu kebijakan, membuat keputusan, atau mengambil garis tindakan dalam kerangka tujuan yang sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>2</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Gresik:Fascho Publishing, 2007, hlm 3-4.

Konsep ini hanya difokuskan pada pengusaha saja. Pengaruh korporasi belum terjadi sehingga kata *corporate* belum terdapat dalam istilah ini.<sup>3</sup>

Keith Davis pada 1960-an CSR menunjukkan adanya relasi yang kuat antara tanggung jawab sosial dengan korporasi. Davis menyatakan bahwa tanggung jawab sosial pengusaha dan kedudukan sosial yang mereka miliki adalah sama. Artinya bisnis adalah institusi sosial sehingga bisnis harus menggunakan kekuasaannya secara bertanggung jawab. Di rentang tahun yang sama William Frederick menjelaskan tanggung jawab sosial yaitu pengusaha harus mengatur atau menjalankan suatu sistem bisnis yang sesuai dengan harapan public yang berarti kegiatan operasional ataupun keberadaan sebuah perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi secara total.<sup>4</sup>

Joseph McGuire menambahkan bahwa ide dari tanggung jawab sosial menjadikan perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi dan hukum namun juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang sifatnya melampaui kedua kewajiban tersebut. Lebih lanjut McGuire menjelaskan makna melampaui (*beyond*) yaitu, korporasi harus memperhatikan masalah politik, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kebahagiaan pegawai dan seluruh permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu korporasi harus bertindak baik sebagaimana warga negara (*citizen*) yang baik. Dari penjelasan McGuire maka lahirlah istilah yang lebih dikenal dengan *Corporate Citizenship*.<sup>5</sup>


---

<sup>3</sup> Budi Untung, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, (ANDI: Yogyakarta, 2014), hlm 2.

<sup>4</sup> Archie B. Carrol, *Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct*, *Business & Society*, Vol.38 No.3, September 1999, hlm 270.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 271

Pada 1971 *Committee for Economic Development* (CED) menerbitkan *Social Responsibilities of Business Corporation* yang menjelaskan bahwa kegiatan bisnis memiliki tujuan dasar untuk dapat memberikan pelayanan yang konstruktif dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Dalam mendefinisikan tanggung jawab sosial CED merumuskannya dalam bentuk lingkaran kosentris.<sup>6</sup>



Gambar 1. Model Tanggung Jawab Sosial CED<sup>7</sup>

*Inner circle of responsibilities* (lingkaran tanggung jawab terdalam), merupakan tanggung jawab dasar dari korporasi untuk penerapan kebijakan yang efektif atas kegiatan ekonomi mendasar seperti produksi dan pertumbuhan ekonomi. *Intermediate circle of responsibilities* (lingkaran tanggung jawab pertengahan), menunjukkan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi, sementara pada saat yang sama memiliki kepekaan kesadaran terhadap perubahan nilai-nilai dan prioritas-prioritas sosial seperti meningkatnya perhatian terhadap

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm

<sup>7</sup> Tim Penulis, *Corporate Social Responsibility: The Shape of a History*, Center For Ethical Business Culture, 2010, hlm 12.

konversi lingkungan hidup, hubungan dengan karyawan, meningkatnya ekspektasi konsumen untuk memperoleh informasi produk yang jelas serta perlakuan yang adil terhadap karyawan di tempat kerja. *Outer circle of responsibilities* (lingkaran tanggung jawab terluar), mencakup kewajiban perusahaan untuk lebih aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan sosial dengan berbagai potensi perubahan sosial yang dapat muncul dimasa yang akan datang.<sup>8</sup>

Gagasan lain datang dari George Steiner, dalam bukunya yang berjudul *Business and Society*, Steiner menjelaskan bahwa entitas bisnis pada dasarnya haruslah tetap sebagai sebuah institusi ekonomi namun tetap memiliki tanggung jawab dalam membantu masyarakat. Semakin besar suatu perusahaan maka makin besar pula tanggung jawabnya terhadap masyarakat.<sup>9</sup>

Selanjutnya perkembangan definisi CSR lahir dari Archie B. Carroll pada 1979. Carroll berpendapat bahwa tanggung jawab sosial bisnis meliputi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan diskresioner (filantropi) yang diberikan pada kurun waktu tertentu. 4 komponen tanggung jawab tersebut yaitu;<sup>10</sup>

#### **a. Economic Responsibility**

Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi. Karena pada dasarnya perusahaan merupakan entitas bisnis yang melakukan kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan meraih keuntungan.

---

<sup>8</sup> Archie Carrol, op., cit, hlm 275.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Archie B. Carroll, A Three Dimentional Conceptual Model of Corporate Performance, *The Academy of Management Review*, October 1979, hlm 499.

**b. Legal Responsibility**


Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan mentaati hukum dan peraturan yang berlaku.

**c. Ethical Responsibility**

Tanggung jawab ini merupakan salah satu yang cukup sulit untuk dilakukan oleh perusahaan mengingat fenomena yang sering terjadi belakangan. Namun demikian tanggung jawab ini merupakan hal paling diharapkan oleh masyarakat terhadap institusi bisnis di atas dua tanggung jawab sebelumnya.

**d. Discretionary Responsibility**

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi ini dipenuhi melalui kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) atau filantropis.



Gambar 2. *Social Responsibility Categories*<sup>11</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*

Carroll menjelaskan bahwa ke empat kategori tersebut merupakan ekspektasi atau harapan mendasar yang merefleksikan berbagai pandangan mengenai tanggung jawab sosial yang sudah pernah dipaparkan oleh para ahli terdahulu. Ke empat kategori tersebut merupakan asumsi terhadap ekspektasi masyarakat terhadap institusi bisnis.<sup>12</sup>

Pada fase permulaan ini diskursus CSR hanya berfokus pada perdebatan konseptual tentang peletakan pondasi dasar dari makna CSR itu sendiri yaitu tentang kewajiban perusahaan dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Namun belum ada arahan tentang pelaksanaan dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menanggapi masalah atau tuntutan yang muncul dari masyarakat

## **2. Fase Perkembangan**

Rentang tahun 1980an ditandai dengan upaya yang lebih terarah untuk mengartikulasikan secara tepat apa sebenarnya *corporate social responsibility*. Thomas M. Jones dalam memasuki diskursus CSR berpendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah gagasan bahwa perusahaan memiliki sebuah kewajiban terhadap suatu kelompok masyarakat di samping yang telah ditentukan oleh hukum dan kontrak serikat pekerja. Dua aspek penting dari definisi ini adalah, pertama yang dimaksudkan dengan kewajiban disini adalah bersifat sukarela. Tindakan yang dilakukan atas dasar paksaan ketentuan hukum dan kontrak serikat pekerja bukanlah bersifat sukarela. Kedua, kewajiban disini

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

memiliki ruang lingkup yang luas seperti pelanggan, pegawai, dan lingkungan sekitar.<sup>13</sup>

Pada 1984, Peter Drucker mengusulkan pemaknaan baru terhadap CSR. Drucker memandang tanggung jawab sosial ibarat menjinakan seekor naga, yakni bagaimana mengubah masalah sosial menjadi peluang ekonomi dan menguntungkan bagi kegiatan bisnis. Dalam hal ini Drucker telah melangkah lebih jauh dengan memberikan ide baru agar korporasi dapat mengelola kegiatan CSR dengan sedemikian rupa sehingga akan menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan.<sup>14</sup>

Di era ini mulai banyak perusahaan yang mengelaborasi konsep CSR ke arah *community development* yang berbasis pada kegiatan pemberdayaan manusia seperti pengembangan kerja sama, pemberian keterampilan, pembukaan akses pasar, dsb.<sup>15</sup> Secara hakikat, *community development* merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komunitas lokal.<sup>16</sup>

Prinsip dasar pembangunan masyarakat (*community development*) yang bersumber dari dunia usaha dan pemerintah pada dasarnya masih memandang komunitas lokal termasuk di dalamnya komunitas asli, sebagai objek yang harus

---

<sup>13</sup> Archie B. Carroll, *op.*, cit, hlm 284.

<sup>14</sup> *Ibid* hlm 286.

<sup>15</sup> Yusuf Wibisono, *op.*, cit, hlm 6.

<sup>16</sup> Bambang Rudito & Melia Femiola, CSR: Corporate Social Responsibility, hlm 142.



diperhatikan dan dirubah agar dapat setara kehidupannya dengan komunitas lainnya dan mandiri.<sup>17</sup>

Dalam perkembangan lebih lanjut konsep CSR dielaborasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan Komisi Brundtland pada tahun 1987 dari *World Commission on Environmental and Development (WECD)* yang berjudul *Our Common Future*. Laporan ini menitikberatkan isu-isu lingkungan sebagai agenda politik. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.<sup>18</sup> Lingkungan merupakan salah satu bagian terpenting dari CSR sehingga konsep pembangunan berkelanjutan semestinya tercermin dalam program-program CSR. Konsep ini lahir sebagai bentuk respon terhadap perkembangan teknologi terkait dengan penggunaannya terhadap pengelolaan sumber daya alam.<sup>19</sup>

Selanjutnya diadakan pertemuan puncak KTT Bumi (Earth Summit), pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, menegaskan bahwa konsep pembangunan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility*, hlm 14.

<sup>19</sup> Sunaryo, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 44 No. 1, Januari 2015, hlm 27.

berkelanjutan yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial menjadi hal yang harus di perhatikan.<sup>20</sup>

Pada 1997, John Elkington mengenalkan teori *Triple Bottom Line* melalui bukunya yang berjudul *Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*. Ia berpendapat bahwa jika perusahaan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, maka perlu memperhatikan 3P (*profit, people, planet*). Perusahaan tidak hanya bekerja dengan orientasi profit semata melainkan turut aktif dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat serta aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hubungan antara ekonomi, social, dan lingkungan sekitar tidak dapat dipisahkan. Karena kegiatan operasional perusahaan tentu akan berdampak pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Konsep CSR semakin mengglobal seiring dengan di selenggarakannya *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* pada tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Dari sini konsep CSR terus bergulir, berkembang dan diaplikasikan dalam berbagai bentuk dan masih terus dikembangkan dengan menggunakan berbagai macam pendekatan seperti pendekatan etika, hak asasi manusia, lingkungan dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Definisi-definisi di atas menunjukkan adanya keragaman dalam memahami konsep dan praktik CSR, sehingga hingga hari ini belum dapat ditemukan kesepakatan yang bulat mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Namun setidaknya berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik tiga kesimpulan yang

---

<sup>20</sup> Budi Untung, op., cit., hlm ix.

<sup>21</sup> Yusuf Wibisono, op., cit, hlm 6-7

dapat digunakan dalam mengkonstruksi pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu<sup>22</sup>:

- a. Bahwa sabagai suatu *artificial person*, perusahaan atau perseroan tidak dapat berbuat sewenang-wenang. Karena secara etis, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
- b. Eksistensi dan keberlangsungan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham (*shareholders*) semata melainkan melibatkan seluruh *stakeholders* atau pihak lain yang berkepentingan.
- c. Pelaksanaan kegiatan CSR berarti melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan usaha di masa yang akan datang. Oleh karena itu CSR bukanlah kegiatan *Philanthropy* atau kegiatan donasi. Namun pelaksanaan CSR disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- d. Pelaksanaan CSR adalah bentuk dari *sustainability* perusahaan, lingkungan, dan sosial. CSR adalah suatu strategi bisnis yang bertujuan agar perusahaan dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik dan meminimalisir resiko yang muncul dari komunitas maupun lingkungan sekitar tempat dimana perusahaan melakukan kegiatan bisnis.

## **B. Teori yang Melandasi Pemikiran CSR**

Sebagai suatu konsep yang dinamis dan multi-disipliner, konsep CSR banyak dikaji dengan menggunakan berbagai analisis dan pendekatan. Konsep ini

---

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm 9-10, 82-92.

tidak berdiri sendiri, ia lahir dan mengalami perkembangan melalui persinggungan dengan teori-teori yang sudah mapan. Beberapa teori tersebut diantaranya adalah:

### **1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Theory*)**

Teori ini dikenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Freeman mendefinisikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Premis dasar dari teori ini bahwa semakin kuat hubungan korporasi dengan stakeholders maka bisnis akan berjalan dengan mudah. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi dengan stakeholders, maka akan semakin sulit.<sup>23</sup>

Dalam teori stakeholder, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri dan hanya berorientasi pada profit semata. Namun harus memberikan manfaat bagi stakeholders-nya yang dalam hal ini adalah pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah dan masyarakat secara umum. Jadi keberadaan dan keberlangsungan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholders kepada perusahaan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Budi Untung, op., cit, hlm 39

<sup>24</sup> Ang Swat Lin Lidawati dan Marsella Eka Puspita, Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholders dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan, *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, Volume 6, Nomor 1, April 2015, Hlm. 161

## 2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori ini memiliki hubungan yang erat dengan teori *stakeholder*. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat 'kontrak sosial' antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan di mana mereka beroperasi.<sup>25</sup>

*Image* perusahaan sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan dan mempengaruhi hubungan dengan *stakeholders*. Dengan mengacu pada teori legitimasi, apabila perusahaan dapat memberikan nilai-nilai yang bermanfaat bagi *stakeholders*, maka perusahaan akan memperoleh *image* positif dan dapat mempertahankan legitimasinya. Hal ini akan membantu perusahaan untuk bertahan dan sukses dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid* hlm 163.

<sup>26</sup> Nurna Aziza, Antecedent Pengungkapan Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Image Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur di Indonesia), *Jurnal Fairness*, Volume 4 Nomor 1, Maret Tahun 2014, hlm 6

### 3. Shareholders Theory

Berbanding terbalik dengan kedua teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Teori ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap kemunculan konsep CSR di dunia bisnis, namun pada praktiknya teori ini cukup berpengaruh bagi paradigma para pengusaha dalam memandang CSR.

Teori ini berangkat dari pemikiran Milton Friedman dalam kritiknya lewat *The New York Times Magazine* yang berjudul “*The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*”. Dalam artikel tersebut Friedman menyatakan bahwa<sup>27</sup>:

*“there is one and only one social responsibility of business--to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud.”*

“satu-satunya tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh perusahaan – yaitu menggunakan segala sumber daya yang ada dan terlibat dalam kegiatan yang dirancang dalam rangka meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan, selama tetap dalam aturan main yang sesuai, yakni dalam persaingan yang terbuka dan bebas tanpa penipuan atau kecurangan”

Friedman menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Tanggung jawab itu diletakan pada tangan manajer yang sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam masyarakat, hukum maupun kebiasaan etis. Manajer tidak memiliki tujuan lain dan tidak terikat dengan tujuan-tujuan sosial selain dari tugasnya tersebut. Apabila manajer melaksanakan program CSR atas nama perusahaan, berarti manajer telah

---

<sup>27</sup> Milton Friedman, *The Social Responsibility of Businessman is to Inceas its Profits*, The New York Times Magazine, 13 September 1970, sumber: <http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/business/miltonfriedman1970.pdf> diakses pada 19 Oktober 2018

memungut pajak dari pemilik perusahaan, sedangkan memungut dan menggunakan uang pajak bukanlah tugas manajer perusahaan melainkan tugas pemerintah. Dengan demikian apabila manajer tetap melaksanakan program CSR, berarti manajer dapat dianggap telah menyalahgunakan posisinya.<sup>28</sup>

Pandangan ini beranggapan bahwa doktrin CSR telah merusak system ekonomi pasar bebas dan akan mengakibatkan system ekonomi terjerumus kearah ekonomi berencana seperti di negara-negara sosialis dan komunis.<sup>29</sup>

### **C. Ruang Lingkup dan Bentuk Pelaksanaan CSR**

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam publikasinya yang berjudul *The Social Responsibility of Transnational Corporation* pada tahun 1999 menyatakan bahwa belum ada ruang lingkup CSR yang baku yang diterima oleh semua pihak. Ini disebabkan belum adanya konsep tunggal yang diterima secara global tentang CSR, sehingga setiap perusahaan berhak untuk menentukan sendiri bentuk CSR yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan terbukanya ruang interpretasi bagi semua kalangan baik akademisi maupun pelaku usaha dalam memandang ruang lingkup CSR. OECD dalam publikasinya menyebutkan bahwa ruang lingkup yang menjadi objek CSR secara umum diantaranya adalah pengelolaan lingkungan (*environmental stewardship*), manajemen tenaga kerja (*labour management*), keterbukaan informasi (*disclosure of information*), persaingan (*competition*), perpajakan (*taxation*), suap dan korupsi (*bribery and*

---

<sup>28</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Malang: Setara Press, 2008, hlm 67.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 68

*corruption*), ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology*), dan perlindungan konsumen (*consumer protection*).<sup>30</sup>

Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri menurut Sony Keraf adalah pertama terlibat dalam kegiatan social yang berguna untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, kedua keuntungan ekonomi, ketiga ketaatan hukum, dan keempat adalah hormat pada hak dan kepentingan *stakeholder* atau pihak-pihak terkait secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis perusahaan.<sup>31</sup>

Dalam menentukan ruang lingkup pelaksanaan CSR juga dapat dilakukan dengan mengambil kerangka konsep CSR John Elkington, yaitu *Triple Bottom Line* yang meliputi kesejahteraan ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environment quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan 3P yaitu *profit, people, planet*. Oleh karena bisnis harus bertujuan untuk mencari laba (*profit*), menyejahterakan masyarakat (*people*), dan menjamin keberlangsungan kehidupan (*planet*). Ketiga aspek tersebut dapat dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan seperti tabel di bawah ini.<sup>32</sup>

Aspek	Bentuk Kegiatan
Sosial	Pendidikan, Pelatihan, Kesehatan, Perumahan, Penguatan Kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan pegawai), Kesejahteraan Sosial,

<sup>30</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi, op., cit, hlm 51-52

<sup>31</sup> Sefriani dan Sri Wartini, *Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia*, Jurnal Yustisia Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015 hlm 284.

<sup>32</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, op., cit, hlm 44-45



	Olahraga, Kepemudaan, Kewanitaan, Agama, Kebudayaan, dsb.
Ekonomi	Kewirausahaan, Kelompok Usaha Bersama/Unit Mikro Kecil Menengah, Agrobisnis, Pembukaan Lapangan Kerja, Infrastruktur Ekonomi dan Usaha Produktif lainnya.
Lingkungan	Penghijauan, Reklamasi Lahan, Pengelolaan Air, Pelestarian Alam, Ekowisata, Penyehatan Lingkungan, Pengendalian Polusi, Penggunaan Produksi dan Energi Secara Efisien.

Tabel 1. Aspek dan Bentuk Kegiatan CSR

Pada dasarnya tidak terdapat aturan yang bersifat memaksa tentang bagaimana program CSR harus dilakukan. Semua tergantung pada apakah terdapat regulasi yang mengatur tentang hal tersebut yang diatur oleh pemerintah atau tidak. Di samping itu masing-masing perusahaan memiliki karakteristik dan ukuran tersendiri berdasarkan situasi dan kondisi yang berbeda dimana perusahaan tersebut berada yang mempengaruhi pengambilan kebijakan pelaksanaan CSR. Namun terdapat beberapa instrument internasional yang dapat menjadi rujukan atau pedoman terhadap standarisasi pelaksanaan CSR, beberapa di antaranya yaitu: 1) ISO 26000 on Social Responsibility, 2) Ten Principles of United Nations Global Compact, 3) Roundtable for Sustainable Palm Oil, 4) OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 5) United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights, 6) The Equator Principles.

### **1. ISO 26000: Guidance on Social Responsibility**

ISO 26000 mendefinisikan CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan

masyarakat yang muncul dari keputusan dan kegiatan perusahaan melalui langkah yang transparan dan etis.<sup>33</sup>

Adapun tujuan dari ISO 26000 adalah untuk memberikan bimbingan tentang implementasi dari *social responsibility*. Bimbingan ini ditujukan kepada semua tipe organisasi baik dari sektor public maupun swasta untuk dikembangkan pada negara berkembang.<sup>34</sup>

Ragam dari bentuk kegiatan tanggung jawab sosial tersebut dapat berupa:<sup>35</sup>

- a. Organizational Governance, atau tata-kelola organisasi dan perusahaan
- b. Human Rights,
- c. Labour Practice, atau praktik ketenaga kerjaan
- d. Pengelolaan lingkungan
- e. Praktik beroperasi yang adil
- f. *Consumer Issue*, yaitu kaitannya dengan hak dan perlindungan konsumen
- g. *Community Involvement and Development*, yaitu keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan sosial responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun

---

<sup>33</sup> Bambang Rudito dan Melia Femiola, op., cit, hlm 15.

<sup>34</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, op., cit, hlm 142

<sup>35</sup> Totok Mardikanto, op., cit, hlm 125.

perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh.<sup>36</sup>

## 2. Ten Principles of United Nations Global Compact

Selain ISO 26000, sebagai pegangan dalam melaksanakan CSR dapat juga mengacu pada Global Compact (GC) yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. GC meminta agar perusahaan dapat merangkul dan mendukung 4 hal yang menjadi perhatian sebagai berikut:<sup>37</sup>

No	Isu	Principles	
1	<i>Human Rights</i>	<i>Principle 1</i>	Perusahaan mendukung dan menghormati perlindungan terhadap deklarasi internasional tentang hak asasi manusia;
		<i>Principle 2</i>	Tidak terlibat dalam penyalahgunaan hak asasi manusia.
2	<i>Labour Standards</i>	<i>Principle 3</i>	Perusahaan menjunjung tinggi kebebasan untuk berkumpul dan bermusyawarah;
		<i>Principle 4</i>	Penghapusan semua tekanan terhadap tenaga kerja;
		<i>Principle 5</i>	Penghapusan buruh anak;
		<i>Principle 6</i>	Penghapusan diskriminasi terhadap pekerjaan dan

<sup>36</sup> <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/> diakses pada 20 Oktober 2018

<sup>37</sup> <https://www.unglobalcompact.org>, diakses pada 10 Oktober 2018

			jabatan.
3	<i>Environment</i>	<i>Principle 7</i>	Perusahaan mendukung pencegahan perusakan lingkungan;
		<i>Principle 8</i>	Berinisiatif mempromosikan tanggung jawab lingkungan;
		<i>Principle 9</i>	Mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan.
4	<i>Anti Corruption</i>	<i>Principle 10</i>	Perusahaan harus melawan korupsi dalam semua bentuk, mencakup pemerasan dan penyuapan.

### 3. Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)<sup>38</sup>

RSPO merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari industri minyak sawit bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan.

RSPO mempromosikan praktik produksi minyak sawit berkelanjutan yang membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai kehidupan masyarakat pedesaan di negara penghasil minyak sawit serta menjamin bahwa tidak ada hutan primer baru atau kawasan bernilai konservasi tinggi lainnya yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit, bahwa perkebunan menerapkan praktik terbaik yang berterima, dan bahwa hak-hak dasar dan kondisi hidup jutaan pekerja perkebunan, petani kecil, dan

---

<sup>38</sup>Roundtable for Sustainability Palm Oil Fact Sheet, Sumber: [https://www.rspo.org/files/resource\\_centre/.../8%20id\\_RSPO%20Fact%20sheet.pdf](https://www.rspo.org/files/resource_centre/.../8%20id_RSPO%20Fact%20sheet.pdf) diakses pada 20 Oktober 2018

masyarakat asli dihargai sepenuhnya. Dalam mewujudkan hal tersebut RSPO menyepakati delapan hal yang menjadi prinsip dasar yaitu:

- a. Komitmen terhadap transparansi
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Komitmen terhadap kelayakan keuangan dan ekonomis jangka panjang
- d. Penggunaan praktik terbaik yang tepat oleh perkebunan dan pabrik
- e. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati
- f. Pertimbangan bertanggung jawab atas pegawai serta individu dan komunitas yang terkena dampak oleh perkebunan dan pabrik
- g. Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab
- h. Berkomitmen terhadap peningkatan terus-menerus dalam bagian-bagian utama aktivitas

#### **4. OECD Guidelines for Multinational Enterprises**

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises atau Panduan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan untuk Perusahaan Multinasional secara sederhana merupakan rekomendasi yang berisikan tentang pelaksanaan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab untuk setiap perusahaan yang beroperasi di pasar global. Panduan tersebut menjelaskan tentang bagaimana perusahaan dapat meminimalisir dampak negative yang timbul dari aktivitas perusahaan serta

memberikan gambaran tentang wujud kontribusi yang dapat diberikan oleh perusahaan bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>39</sup>

### 5. UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Prinsip ini secara sederhana dapat dibagi dalam 3 kerangka pikir, yaitu; kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*protect*), kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*respect*), dan akses pemulihan (*remedy*);<sup>40</sup> Prinsip ini menempatkan kedudukan perusahaan sebagai subjek hukum dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional dengan meletakkan tanggung jawab perusahaan pada bentuk tanggung jawab kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*obligation to respect*). Tidak mencakup tanggung jawab melindungi (*obligation to protect*) yang mana merupakan tugas negara untuk menjalankannya.<sup>41</sup> Dengan demikian apabila prinsip-prinsip ini dilakukan dengan baik dan menyeluruh, diharapkan akan menciptakan hubungan yang harmonis dan humanis antara perusahaan dan masyarakat.

### 6. The Equator Principles

The Equator Principles (EPs) adalah kerangka manajemen resiko yang diadopsi oleh banyak institusi keuangan untuk menentukan, menilai, dan mengelola resiko sosial dan lingkungan dalam suatu proyek. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu standar minimum untuk uji tuntas (*due diligence*)

---

<sup>39</sup> OECD Guidelines, sumber: <https://www.csrcompass.com/oecd-guidelines> diakses pada 20 Oktober 2018

<sup>40</sup> *Guiding Principles On Business And Human Rights*, 2011, United Nations Human Rights, hlm. 1

<sup>41</sup> Ifdhal Kasim, 2014, “Menuju Bisnis yang Menghargai Hak Asasi Manusia”, Pengantar dalam *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia*, Global Compact Network Netherlands, Elsam, Jakarta, hlm xiii.

sebagai wujud dukungan terhadap pengambilan keputusan resiko yang bertanggung jawab. EPs berlaku di seluruh dunia terhadap semua sektor industry dan empat produk finansial seperti layanan penasihat pembiayaan proyek (*Project Finance Advisory Services*), pembiayaan proyek (*Project Finance*);, pinjaman perusahaan terkait proyek (*Project-Related Corporate Loans*), dan pinjaman penghubung (*Bridge Loans*).<sup>42</sup>

#### **D. Bentuk Pengaturan CSR di Beberapa Negara**

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa secara global tidak terdapat standarisasi tentang konsep dan pelaksanaan CSR. Setiap Perusahaan memiliki kebebasan untuk menentukan konsep dan pelaksanaannya tanggung jawab sosialnya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, karakteristik masyarakat, serta situasi dan kondisi yang ada lingkungan perusahaan.

##### **1. Pengaturan CSR di Inggris**

Pengaturan CSR di Inggris terdapat dalam *Companies Act 2006* yang menyebutkan tentang kewajiban perusahaan public untuk melaporkan kinerja sosial dan lingkungan selain kinerja usahanya. Laporan ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Pemerintah Inggris juga telah memiliki divisi khusus yang membidangi CSR di bawah naungan departemen perdagangan dan perindustrian yang pada tahun 2007 menerbitkan laporan yang berjudul *Corporate Social Responsibility- A Government Update*. Laporan ini berisi tentang visi agar bagaimana dapat terciptanya suatu hubungan bisnis yang dapat

---

<sup>42</sup> <http://equator-principles.com/> diakses pada 21 Oktober 2018

saling menguntungkan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta hubungan yang baik antar stakeholder.<sup>43</sup>

Pada dasarnya strategi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Inggris yaitu mengarahkan CSR untuk kemanfaatan bersama, yakni keuntungan secara ekonomis bagi perusahaan, lingkungan, dan masyarakat melalui bentuk kerja sama dengan *stakeholders* perusahaan guna mencapai tingkat atau standar minimum kehidupan yang layak dengan memberikan kesempatan yang sama berdasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab.<sup>44</sup>

## **2. Pengaturan CSR di Perancis**

Di negara ini digunakan system terpusat pada pemerintah, dimana pemerintah mengambil pajak yang cukup besar terhadap perusahaan-perusahaan. 45% dari pajak tersebut kemudian dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran sosial seperti kesehatan, perlindungan sosial, dan dana pension. Sistem Transparansi laporan juga diterapkan di Perancis. Laporan ini berisikan tentang dampak kehadiran bisnis mereka dalam aspek sosial dan lingkungan.<sup>45</sup>

## **3. Pengaturan CSR di Kanada**

Kanada memiliki kebijakan yang tegas terkait lingkungan, ekonomi dan sosial. Khususny dalam kaitannya dengan lingkungan, Kanada mengatur dengan mewajibkan aktivitas CSR. Terdapat pedoman yang bisa digunakan dalam tata cara pelaksanaan kegiatan CSR yang disusun secara terperinci melalui panduan

---

<sup>43</sup> Sefriani, *op*, cit. hlm 140.

<sup>44</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi, *op*., cit, hlm 56

<sup>45</sup> Sefriani, *op*., cit, hlm 56.



umum yang berisikan tentang apa itu konsep CSR, bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikannya, hingga tahap evaluasi dan penyusunan laporan kinerja CSR. Pemerintah Kanada juga mensosialisasikan keuntungan yang bias didapatkan oleh perusahaan dari kegiatan CSR.<sup>46</sup>

#### **4. Pengaturan di Amerika Serikat**

CSR di Amerika Serikat dilakukan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti memperbaiki rumah pegawai, transportasi, kesehatan, sekolah, dan rekreasi. Bagi perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri diharuskan melaksanakan *Sullivan Principal* sebagai bentuk dari pelaksanaan CSR. Poin terpenting dari prinsip-prinsip tersebut ialah<sup>47</sup>:

- a. Tidak ada pemisahan ras dalam makan, bantuan hidup, dan fasilitas kerja
- b. Perlakuan yang sama dan adil dalam bekerja
- c. Pembayaran upah yang sama untuk pekerjaan yang sebanding
- d. Program training untuk mempersiapkan kulit hitam dan non kulit putih lain sebagai supervisi, administrasi, klerk, teknisi dalam jumlah yang banyak.
- e. Memperbanyak kulit hitam dan non kulit putih lain dalam posisi manajemen dan supervise.

#### **5. Bentuk Pengaturan di Cina**

Pengaturan CSR di Cina bersifat wajib (*mandatory*). Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: pertama, kurang pedulinya perusahaan saat bencana

---

<sup>46</sup> *Ibid* hlm 142

<sup>47</sup> *Ibid* hlm 143-144

alam terjadi. Kedua, perusahaan dianggap mampu berkontribusi membantu negara mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ketiga, maraknya kasus korupsi yang melibatkan perusahaan menjadikan pentingnya pengaturan CSR secara wajib. Keempat, Cina memperbaiki citranya sebagai negara yang peduli terhadap HAM. Cina memasukan CSR dalam China Company Law 2006 yang menyatakan bahwa bisnis yang menjalankan kegiatan usahanya di Cina tidak diperbolehkan untuk memiliki orientasi profit semata melainkan turut memprioritaskan moral dan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Meski Cina sudah mewajibkan pelaksanaan CSR, namun masih perlu dilakukan perbaikan terutama dalam hal transparansi dan penegakan hukumnya. Karena untuk saat ini sanksi yang ada hanya sanksi reputasi saja.<sup>48</sup>

## **E. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia**

### **1. CSR dalam Aturan Perundang-undangan di Indonesia**

^Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di Indonesia tidak menggunakan istilah *Corporate Social Responsibility*. Namun istilah yang digunakan adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL). Secara konseptual keduanya memiliki makna yang sama yaitu mengajarkan perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat setempat.

---

<sup>48</sup> *Ibid* hlm 145-147

Di Indonesia terdapat dua instrument hukum yang memuat tentang aturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

**a. *TJSL dalam UU Perseroan Terbatas***

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Aturan mengenai TJSL dalam UU ini pada dasarnya sangat minim sekali. Hanya terdiri dari satu pasal saja, yaitu tertuang dalam pasal 74 yang berbunyi:<sup>49</sup>

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

---

<sup>49</sup> Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, akan tetapi dalam kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.<sup>50</sup>

Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi menafsirkan Pasal 74 ayat (1) ini dengan beranggapan bahwa kata ”berkaitan dengan sumber daya alam” pada pasal ini tidak hanya melihat pada inti bisnis (*core business*) dari suatu perusahaan. Walaupun perusahaan tersebut secara tidak langsung melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan

---

<sup>50</sup> Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

tanggung jawab sosialnya. Artinya baik itu perusahaan pertambangan, industry kayu, makanan, perbankan, percetakan, rumah sakit, dan perusahaan-perusahaan lain yang walaupun secara tidak langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatannya, wajib melaksanakan CSR.<sup>51</sup>

Sayangnya intepretasi yang cukup jelas seperti disebutkan diatas tidak terdapat dalam regulasi tentang CSR di Indonesia, sehingga seringkali menimbulkan kebingungan dan kontroversi bagi pelaku usaha dalam praktiknya seolah ada diskriminasi bagi perusahaan tertentu yang terkena kewajiban untuk melaksanakan CSR. Pemikiran yang melatar belakangi UUPT memasukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yaitu agar kewajiban sosial perusahaan tidak hanya sebatas pada tatanan moralitas semata, akan tetapi perlu diatur dalam suatu norma hukum. Menurut Akil Mohtar sebagai ketua panitia khusus UUPT 2007, kewajiban dan tanggung jawab sosial terpaksa dilakukan lantaran banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, lepas dari tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan.<sup>52</sup>

Selanjutnya ketentuan yang terdapat pada Pasal 74 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran. Kemudian menyatakan apabila kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan

---

<sup>51</sup> Gunawan WIdjaja dan Yeremia Ardi, op., cit, hlm 95

<sup>52</sup> M. Huda Asrori, et. al., "*Implikasi Ketentuan Tanggunga Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*", Jurnal Yustisia, Edisi 87, (2013), hlm 74.

perusahaan dilaksanakan akan maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang TJSL di Dalam UUPT ini dirasa oleh banyak kalangan bersifat sangat umum dan tidak operasional. Oleh karena itu Pengaturan operasionalnya diletakan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya, dalam hal ini yakni PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

**b. *TJSL Dalam UU Penanaman Modal***

Pengaturan tentang TJSL juga terdapat dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu pada Pasal 15 huruf b yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya pada Pasal 16 huruf d yang menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup serta huruf e yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Kemudian disambung oleh pasal 17 menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan agar wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. TJSL Dalam PP No. 47 Tahun 2012**

Pengaturan TJSL dalam PP ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum, dan menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

Mengenai pelaksanaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam PP No.47 Tahun 2012 Pasal 4 disebutkan bahwa:

- 1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ridwan Khairandy berpendapat bahwa Pasal 4 ayat (1) ini melucuti kuasa negara dalam memaksa perseroan untuk memasukan anggaran tanggung jawab sosial perseroan ke daftar anggarannya. Pasal ini bermakna menyerahkan sepenuhnya apakah kewajiban tanggung jawab sosial perseroan wajib atau tidaknya untuk dilaksanakan kepada internal perseroan. Sehingga, dalam

---

<sup>53</sup> Penjelasan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

praktiknya dewan komisaris atau RUPS dapat untuk tidak memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan, karena menganggap tidak ada sanksi jika tidak dilaksanakan.<sup>54</sup>

Selanjutnya pada Pasal 5 mengatur tentang kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran tanggung jawab sosial perseroan. Pasal ini menyatakan:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Bahwa yang dimaksudkan dengan kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.<sup>55</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang berarti kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak dilakukan secara asal-asalan, namun harus tetap

---

<sup>54</sup> Ridwan Khairandy, op., cit, hlm 508

<sup>55</sup> Penjelasan PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan



memperhatikan skala bisnis Perseroan dan resiko yang timbul dari bisnis tersebut.<sup>56</sup>

Selanjutnya Ridwan juga beranggapan bahwa seharusnya PP ini dapat menjadi peraturan pelaksana bagi UUPT. Namun pada kenyataannya PP ini tidak mengatur secara rinci ketentuan tentang penyusunan anggaran yang patut dan wajar untuk pelaksanaan tanggung jawab perseroan beserta sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan.<sup>57</sup>

Pada Pasal 6 menentukan bahwa kegiatan Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Selanjutnya Pasal 7 mengatur bagi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan disebutkan dalam PP ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara bentuk sanksi akan diatur dalam undang-undang terkait. Sebaliknya, terhadap perseroan yang telah melaksanakan kegiatan TJSL, berdasarkan pasal 8 ayat 2 PP ini, dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Mengenai sanksi dalam peraturan pemerintah ini hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan saja. Maksudnya yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan bisnis perseroan yang bersangkutan. Oleh karena perseroan yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial ada yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan

---

<sup>56</sup> Ridwan Khairandy, op., cit, hlm 509

<sup>57</sup> *Ibid* hlm. 509-511

sumber daya alam, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam dan yang berkaitan dengan sumber daya alam.<sup>58</sup>

## **2. Praktik Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa belum adanya definisi tunggal yang diterima secara global oleh semua pihak, juga menimbulkan ragam interpretasi mengenai ruang lingkup CSR. Begitu juga dengan pelaksanaan CSR di Indonesia. Pelaksanaan CSR tergantung pada apakah terdapat regulasi yang mengatur tentang hal tersebut yang diatur oleh pemerintah atau tidak, maka belum tegasnya aturan pelaksanaan CSR dalam UUPT dan UUPM, di Indonesia sendiri secara umum mengikuti beberapa instrument internasional yang dapat menjadi rujukan atau pedoman terhadap standarisasi pelaksanaan CSR.

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm 510

<sup>59</sup> Mas Achmad Daniri, Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, hlm 12, sumber: [kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167-3770-15042009.pdf](http://kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167-3770-15042009.pdf) diakses 20 oktober 2018

### **1) Public Relation**

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

### **2) Strategi Defensif**

Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan 'serangan' negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif.

### **3) Kegiatan yang berasal dari Visi Perusahaan**

Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri.

Namun terdapat pula beberapa panduan pelaksanaan program CSR yang bersifat nasional dan sektoral yang telah disusun oleh beberapa kementerian yang ada di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup merupakan salah satu yang paling terdepan. Sejauh ini Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan beberapa panduan seperti:<sup>60</sup>

- 1) Pedoman CSR Bidang Lingkungan yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;

---

<sup>60</sup> Sabela dan Asmah Laili, Standarisasi Sebagai Kewajiban Hukum Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No. 1 Agustus 2014-Januari 2015, hlm 4.

- 2) Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
- 3) Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

Dalam panduan dan pelaksanaan CSR tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Tujuh Alternatif CSR Bidang Lingkungan yang diharapkan dapat menjadi panduan untuk menerapkan CSR Bidang Lingkungan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ketujuh program tersebut diantaranya adalah:<sup>61</sup>

- 1) Produksi Bersih (Cleaner Production)
- 2) Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office)
- 3) Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam
- 4) Pengelolaan Sampah Melalui 3R
- 5) Energi Terbarukan (Renewable Energy)
- 6) Adaptasi Perubahan Iklim
- 7) Pendidikan Lingkungan Hidup

Selain Kementerian Lingkungan Hidup terdapat beberapa kementerian lain yang memiliki panduan serupa seperti Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian BUMN.

---

<sup>61</sup> Pedoman CSR Bidang Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, 2011, sumber: <http://www.menlh.go.id> diakses 20 oktober 2018

Selain lembaga kementerian, panduan CSR juga dikeluarkan oleh berbagai institusi, seperti Pedoman KADIN Tentang Tanggung Jawab Sosial (CSR) Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan yang dikeluarkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tahun 2015. Pedoman CSR KADIN berlandaskan pada prinsip ISO 26000 dan dapat digunakan oleh semua jenis perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempraktikkan tanggung jawab sosial di organisasinya. Kehadiran pedoman ini bertujuan agar semua *stakeholders* memiliki pemahaman yang sama tentang CSR sehingga dapat melahirkan sinergi positif antara semua pihak, demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pedoman ini memiliki 4 kerangka kerja utama, yaitu:<sup>62</sup>

### 1) Fokus Pada Etika

Terdapat 7 prinsip perilaku yang dianggap benar, yaitu:

1	Akuntabilitas	Akuntabel atas dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan hidup
2	Transparansi	Transparan atas keputusan dan kegiatannya yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan hidup
3	Perilaku Etis	Perilaku didasarkan pada kejujuran, keadilan, dan integritas; sebagai bentuk kepedulian terhadap manusia, hewan, dan lingkungan hidup serta menunjukkan komitmen untuk menangani dampak kegiatan dan keputusannya
4	Menghormati kepentingan <i>stakeholders</i>	Menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi kepentingan para

<sup>62</sup> Pedoman KADIN Tentang Tanggung Jawab Sosial (CSR) Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, sumber:<https://www.asean-csr-networ.org>

		<i>stakeholders</i>
5	Menghormati aturan hukum	Menerima bahwa menghormati aturan hukum adalah keharusan ( <i>legal mandatory</i> )
6	Menghormati norma-norma perilaku internasional	Menghormati norma-norma perilaku internasional, sambil berpegang pada prinsip menghormati aturan hukum
7	Menghormati hak asasi manusia	Menghargai hak asasi manusia dan mengakui pentingnya hak asasi manusia universal

## 2) Fokus Pada Muatan: Subjek Inti dan Isu

Terdapat 7 subjek inti yang relevan bagi setiap perusahaan. Setiap subjek inti terdiri dari beberapa isu yang perlu dikaji lebih lanjut signifikansi dan relevansinya bagi setiap perusahaan

No	Subjek Inti	Prinsip spesifik & Isu
1	Tata Kelola	Proses, system, struktur, atau mekanisme lain yang memungkinkan perusahaan untuk menerapkan prinsi-prinsip dan praktik-praktik tanggung jawab sosial.
2	Hak Asasi Manusia	Prinsip Spesifik: HAM adalah hak yang melekat, tidak dapat dicabut, universal, tak terpisahkan dan saling bergantung, yang terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Isu: due diligence (analisa dampak keputusan dan kegiatan); situasu beriko; menghindari persekongkolan; penanganan keluhan; hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; prinsip dan hak dasar di tempat kerja.
3	Praktik Ketenagakerjaan	Prinsip Spesifik: Pekerja bukanlah komoditas (sebaiknya tidak diperlakukan sebagai factor produksi); berhak mendapat nafkah dari

		<p>pekerjaan yang dipilihnya; berhak atas kondisi kerja yang adil dan baik.</p> <p>Isu: Pekerjaan dan hubungan kerja; kondisi kerja dan perlindungan sosial; dialog sosial; kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan SDM dan pelatihan di tempat kerja.</p>
4	Lingkungan Hidup	<p>Prinsip Spesifik: Prinsip tanggung jawab lingkungan; prinsip kehati-hatian; manajemen resiko lingkungan; pencemar membayar.</p> <p>Isu: pencegahan pencemaran; penggunaan sumber daya berkelanjutan; mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; perlindungan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan pemulihan habitat alami.</p>
5	Praktik Bisnis yang Fair	<p>Prinsip spesifik: perilaku etis</p> <p>Isu: anti korupsi, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab; persaingan yang adil (fair); mendorong tanggung jawab sosial di rantai nilai; menghargai hak kepemilikan.</p>
6	Isu Konsumen	<p>Prinsip spesifik: Terpenuhinya kebutuhan dasar, standar hidup layak, produk dan jasa esensial, keselamatan, informasi; menentukan pilihan; didengarkan; kompensasi kerugian; edukasi; lingkungan yang sehat; privasi; prinsip kehati-hatian.</p> <p>Isu: perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen; konsumsi berkelanjutan; layanan, dukungan serta penyelesaian keluhan dan perselisihan konsumen; perlindungan data dan privasi konsumen; akses ke pelayanan dasar; pendidikan dan kesadaran</p>
7	Pelatihan dan Pengembangan Komunitas	<p>Prinsip spesifik: perusahaan adalah bagian tak terpisahkan dari komunitas; komunitas berhak mengambil keputusan sendiri terkait komunitasnya; menghargai karakteristik komunitas; kerja sama.</p> <p>Isu: Pelibatan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan; penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ketrampilan; pengembangan dan akses ke teknologi; kemakmuran dan penciptaan pendapatan; kesehatan; investasi sosial.</p>

### 3) Fokus Pada Stakeholders

Pemangku kepentingan perlu diidentifikasi agar dapat dilibatkan sejak awal untuk membantu perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Pemangku kepentingan dapat terdiri dari pihak yang:

- 1) Kepadanya perusahaan memiliki kewajiban hukum.
- 2) Pihak terkena dampak positif atau negative dari produk, jasa, maupun proses produksi dan operasi bisnis, serta keputusan perusahaan.
- 3) Dapat menyampaikan kepeduliannya terkait keputusan dan aktifitas perusahaan.
- 4) Dapat membantu perusahaan mengatasi dampak tertentu.
- 5) Dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya.
- 6) Dirugikan bila tidak dilibatkan oleh perusahaan
- 7) Berada di rantai nilai dan terkena dampak perusahaan.

#### **4) Fokus Pada Proses**

Perusahaan sebaiknya berusaha untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial melalui keputusan dan kegiatannya di seluruh perusahaan dan lingkaran pengaruhnya (*sphere of influence*). Aktivitas dan program tanggung jawab sosial sebaiknya diarahkan untuk mengelola dampak, terutama dampak negatif, dari produk, jasa, proses produksi dan operasi bisnis, serta keputusan perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Kegiatan atau program sesaat yang lebih ditujukan untuk kepentingan reputasi semata, disarankan untuk ditinjau kembali. Kegiatan dan program tanggung jawab sosial dapat berbeda-beda dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tergantung dari karakteristik perusahaan, dampak dan pemangku kepentingannya.

Panduan-panduan tersebut harus diakui merupakan kontribusi positif bagi pelaksanaan CSR di Indonesia baik bidang lingkungan, sosial maupun pemberdayaan ekonomi. Namun Sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan



CSR yang dikeluarkan oleh satu kementerian dengan kementerian lainnya perlu segera dilakukan dan kemudian diintegrasikan dengan panduan-panduan kebijakan CSR di level internasional serta lembaga terkait. Ketegasan terkait kebijakan CSR juga perlu dilakukan dalam rangka memberikan satu panduan yang baku bagi semua *stakeholders* CSR di Indonesia dalam konteks pelaksanaan CSR sebagai kewajiban hukum. Sehingga tidak menambah rumit pelaksanaan program CSR di Indonesia.<sup>63</sup>

Sifat dasar CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi perusahaan yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukan komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di waktu yang akan datang.<sup>64</sup>

**a. Contoh Pelaksanaan TJSL oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC)**

PT Kaltim Prima Coal (KPC) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pemasaran batubara untuk pelanggan industri baik pasar ekspor maupun domestik. KPC adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yang mengelola area konsesi pertambangan dengan luas mencapai 90.938 hektar. Dengan memperkerjakan kurang lebih 5.200 orang karyawan dan 21.500

---

<sup>63</sup> Sabela dan Asmah Laili, op., cit, hlm 6

<sup>64</sup> Mas Achmad Daniri, op., cit, hlm 14.

personel dari kontraktor dan perusahaan terkait, KPC mampu mencapai kapasitas produk batubara mencapai lebih dari 50 juta ton per tahun.<sup>65</sup>

KPC memiliki filosofi *More Than Mining*, yaitu sebagai bagian dari masyarakat, KPC ingin memberikan suatu hal lebih dari sekedar menambang yakni dengan memastikan kegiatan usaha yang dilakukan akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan Indonesia.<sup>66</sup>

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, KPC berlandaskan pada visi untuk menjadi mitra dalam pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan tiga misi yaitu, *pertama*, menjalin hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip saling percaya dan saling menghormati. *Kedua*, mendorong pertumbuhan perekonomian local yang saling menguntungkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera. *Ketiga*, menjaga tatanan masyarakat dengan memelihara kelestarian alam dan budaya. Dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Pengembangan Agribisnis
- b. Peningkatan Infrastruktur
- c. Kesehatan Masyarakat
- d. Pelestarian Alam dan Budaya

---

<sup>65</sup> Sekilas Tentang KPC, sumber: <http://www.kpc.co.id/about/overview?locale=id> diakses 16 November 2018

<sup>66</sup> Laporan Keberlanjutan KPC 2016, hlm 15 sumber: [http://www.kpc.co.id/files/download/file/19/KPC\\_SR\\_2016\\_WebRes.pdf](http://www.kpc.co.id/files/download/file/19/KPC_SR_2016_WebRes.pdf) diakses 16 November 2018

<sup>67</sup> Laporan Implementasi Tanggung Jawab Sosial KPC Tahun 2016, Divisi External Affairs & Sustainable Development (ESD) KPC, hlm 5 sumber: <http://www.kpc.co.id/kpc-downloads> diakses 16 oktober 2018

- e. Pendidikan dan Pelatihan
- f. Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat
- g. Pengembangan KUKM

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, KPC berperan dalam pembangunan perekonomian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Komitmen dan kontribusi sosial KPC berjalan beriringan dengan pelestarian budaya setempat dan tujuan untuk memberikan manfaat berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif, KPC bekerja sama dengan masyarakat setempat terutama dalam proses identifikasi kebutuhan sosial dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka realisasi investasi sosial.<sup>68</sup>

Pelaksanaan ketujuh bidang program, seperti yang telah disebutkan di atas, difokuskan untuk mendukung desa dalam meningkatkan produktivitasnya secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Pengembangan masyarakat difokuskan untuk mendukung kemandirian wilayah, khususnya desa-desa di sekitar wilayah tambang dengan mendorong peningkatan peran masyarakat dan pemerintah desa dalam proses pembangunannya. Program pemanfaatan areal pascatambang juga difokuskan untuk dapat menjadi titik ungkit beberapa sektor perekonomian di luar sektor tambang. Untuk mendukung kemandirian tersebut, ketujuh bidang program pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan terus diselaraskan agar kemandirian desa dan lembaga terkait dapat terus ditingkatkan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Laporan Keberlanjutan, op.cit, hlm 17

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 7

Pemanfaatan lahan pascatambang pada area yang telah direklamasi yang telah mulai dilakukan sejak tahun 2008 terus dikembangkan, untuk menjadi pemicu pengembangan sektor perekonomian non-tambang untuk mendukung agenda pembangunan daerah yang berbasis agribisnis. Pemanfaatan lahan pascatambang yang telah dikembangkan sampai saat ini antara lain peternakan sapi pembibitan, penggemukan dan perah, peternakan ayam petelur, ujicoba penanaman jagung dan kedelai serta wisata alam. Dalam pelaksanaannya KPC menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik sebagai pengelola, pemasok kebutuhan, pengguna fasilitas serta sebagai pengguna produk.<sup>70</sup>

Dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan, KPC berpedoman pada instrumen UN Global Compact dan ISO 26 000 sebagai tolok ukur dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan. Berikut beberapa program TJSL Tahun 2016 yang telah dilaksanakan oleh KPC:<sup>71</sup>

<b>Bidang</b>	<b>Tema</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>
Pemberdayaan Bidang Sosial	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Masyarakat	Desa Mandiri melalui pengembangan BUMDes
	Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Masyarakat	Penanggulangan Penyakit Menular; Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Isu Kesehatan; Bantuan Pengobatan Bagi Masyarakat Tidak

<sup>70</sup> *Ibid* hlm 8.

<sup>71</sup> *Ibid* hlm 9-53

		Mampu; Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan	Pengadaan Beasiswa; Pelatihan Guru Unggul; Pendirian Sekolah Budaya di Segading Baru; Peningkatan Infrastruktur Pendidikan.
	Peningkatan Infrastruktur	Infrastruktur Umum: Semenisasi dan Pengaspalan Jalan;  Infrastruktur Khusus: Pembangunan RUMAH Ibadah.
Pemberdayaan Bidang Ekonomi	Pengembangan Agribisnis	Pemanfaatan Lahan Pasca-Tambang untuk Peternakan Sapi dan Ayam; Prima Agri; Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan dan Tanaman Semusim; Pengembangan Budidaya Perkebunan Tanaman Hutan; Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar; Pengembangan Usaha Budidaya Peternakan; Bantuan Infrastruktur Pertanian.
	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Mendirikan Olsabara (took pusat oleh-oleh); Pengembangan Batik Motif Lokal; Pengembangan Industri Pangan dan Non Pangan; Pengembangan Kapasitas Vendor Lokal;

Pemberdayaan Bidang Lingkungan dan Budaya	Pelestarian Alam dan Budaya	Pemulihan Lahan Bekas Tambang menjadi Tempat Wisata; Pengembangan Ekowisata di Kutai Timur; Mitra Taman Nasional Kutai; Mendirikan Gerakan Komunitas Sehat Mandiri; Ikut Berkontribusi Dalam Kegiatan Seni dan Budaya
---	-----------------------------	---

Dalam menjalankan program-program tersebut, KPC telah menghabiskan dana sebesar 66 miliar rupiah dari 70 miliar yang telah dianggarkan dan setiap tahunnya diterbitkan laporan sebagai salah satu bentuk transparansi dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat dan stakeholder lainnya.<sup>72</sup>

Selain berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di atas, Berikut beberapa program pembangunan berkelanjutan lain yang telah dilakukan oleh KPC:<sup>73</sup>

- 1) Dari 4708 karyawan yang dimiliki, 3582 diantaranya berasal dari masyarakat setempat seperti Sangatta, Bangalon, dan sekitarnya;
- 2) Menganggarkan dana sebesar US\$ 110,37 juta untuk kesejahteraan karyawan.
- 3) Menerbitkan 166 paket beasiswa untuk anak karyawan;
- 4) Memiliki 6 serikat pekerja dengan jumlah 4168 orang;

---

<sup>72</sup> *Ibid* hlm 76.

<sup>73</sup> Laporan Berkelanjutan op,cit hlm 6-7

- 5) Memiliki 189.608 jam pelatihan terkait program keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam bekerja;
- 6) Telah Mereklamasi area seluas 1.118,35 hektare yang telah ditanami lebih dari 615.000 pohon.

Terlepas dari baiknya kegiatan TJSL yang dilakukan oleh KPC sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam praktiknya kegiatan KPC juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat sekitar, misalnya seperti yang dilaporkan oleh kelompok Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan timur menyebutkan bahwa pada tahun 2016 KPC mengerahkan security dan aparat kepolisian untuk merampas lahan warga. KPC Juga melakukan kekerasan hingga menyebabkan salah seorang warga yg memertahankan lahannya, harus dirawat di rumah sakit. Dalam catatan JATAM kaltim, kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan KPC juga pernah dipraktikkan kepada warga Dayak Basap keraitan di Bengalon, yang dipaksa pindah dari kampungnya dengan diintimidasi. Jejak kejahatan lingkungan KPC yang lain adalah pencemaran Sungai Bendili setahun lampau yang menyebabkan KPC mendapat Proper Merah.<sup>74</sup>

## **F. Kesimpulan Bab**

Pelaksanaan TJSL pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa factor. *Pertama*, komitmen pimpinan perusahaan. Apabila pimpinan perusahaan tidak menyetujui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam PP TJSL

---

<sup>74</sup> KPC Pelaku Kekerasan dan Pelanggaran HAM Terhadap Warga , sumber: <https://www.jatam.org/2016/02/19/kpc-pelaku-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-terhadap-warga/> diakses pada 17 November 2018

yang menyatakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan yang besar dan mampan tentunya berpotensi memberi kontribusi lebih dibanding perusahaan kecil dan belum mampan. *Ketiga*, ketertiban regulasi dan mekanisme insentif dari pemerintah. Semakin amburadulnya regulasi tentu dapat menimbulkan kebingungan bagi pengusaha dan tidak adanya *reward* tertentu juga dapat mengecilkan ketertarikan pengusaha untuk melaksanakan TJSL.<sup>75</sup>

Ketentuan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara tegas di atur di dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Dalam pasal 74 menyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan usaha dibidang sumber daya alam dan atau yang berkaitan dengannya wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan apabila tidak dilakukan maka akan dikenai sanksi yang diatur dalam UU terkait. Kemudian peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ketentuan lain yang mengatur tentang TJSL terdapat pada UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal

Pada dasarnya peraturan yang ada di Indonesia belum menunjang secara maksimal dalam mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Banyak perusahaan yang berpedoman pada panduan pelaksanaan CSR internasional,

---

<sup>75</sup> Yusuf Wibisono, op.cit, hlm 71



beberapa di antaranya yaitu: 1) ISO 26000 on Social Responsibility, 2) Ten Principles of United Nations Global Compact, 3) Roundtable for Sustainable Palm Oil, 4) OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 5) United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights, 6) The Equator Principles. Namun setidaknya berdasarkan ketentuan yang ada, kita dapat melihat pelaksanaan TJSL di Indonesia sebagai berikut:<sup>76</sup>

1) PT harus memiliki *corporate identity*

Sebelum melaksanakan kegiatan TJSL, perusahaan harus mampu mengidentifikasi dirinya melalui visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan serta menempatkan dirinya secara tepat di tengah masyarakat dan lingkungan sekitar. Penentuan *corporate identity* akan membantu dalam merumuskan konsep dan cara pandang perusahaan terhadap kegiatan TJSL yang akan dilakukan dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

2) PT dalam merumuskan kegiatan TJSLnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) TJSL bukanlah kegiatan *philanthropy*;
- b) Pelaksanaan TJSL memerlukan keterlibatan dari semua stakeholder;
- c) Pelaksanaan TJSL menuntut keterlibatan aktif perusahaan;
- d) Tujuan pelaksanaan TJSL adalah untuk keberlanjutan perusahaan, lingkungan, dan sosial;
- e) Pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan;

---

<sup>76</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi, *op.cit*, hlm 101-105

- f) Perusahaan harus menyesuaikan segala bentuk kegiatan pelaksanaan TJSL dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- 3) Perusahaan merumuskan anggaran dan kegiatan TJSL dalam setiap rancangan kerja perusahaan dan melaporkannya dalam laporan tahunan perusahaan.
- 4) Pelaksanaan TJSL dilaksanakan dan disosialisasikan dengan melibatkan secara aktif seluruh stakeholder.

Selanjutnya pelaksanaan TJSL dapat dimanifestasikan ke dalam tiga jenis kegiatan seperti berikut:<sup>77</sup>

**1) *Community Relation***

Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini, program lebih cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kederewanan (*charity*) perusahaan.

**2) *Community Service***

Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah tersebut.

**3) *Community Empowering***

---

<sup>77</sup> Mas Achmad Daniri, *op.cit*, hlm 12-13

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran utama adalah kemandirian komunitas.